

PEDOMAN KERJA DIREKSI DAN KOMISARIS

A. PEDOMAN KERJA DIREKSI

1. Pendahuluan

Pedoman kerja Direksi dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada anggota Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, kode etik Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komposisi

Jumlah anggota Direksi adalah minimal 2 (dua) orang Direksi. Yang boleh diangkat sebagai Direksi hanya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan wewenang Direksi

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dan wewenang yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
Tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Direksi dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- b. Direksi wajib memastikan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung Direksi menjalankan tugasnya secara efektif.
- d. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan dewan komisaris, dan hasil pengawasan otoritas pasar modal Indonesia.

4. Kebijakan rapat

- a. Direksi wajib mengadakan rapat direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
- b. Rapat direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota direksi.
- c. Setiap anggota direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat direksi selama 1 (satu) tahun.
- d. Keputusan rapat direksi diambil:
 - i. Berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - ii. Berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- e. Hasil rapat direksi termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

5. Larangan

Anggota dewan direksi dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah

6. Benturan kepentingan

Anggota direksi yang menjabat sebagai pemegang saham wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan.

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan. Dalam hal mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota direksi, maka dalam hal ini Perusahaan akan diwakili oleh dewan komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal tidak ada anggota dewan komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut.

7. Program pendidikan dan/atau pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, direksi wajib mengikuti program pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- a. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab direksi diajukan dalam bentuk laporan direksi dan laporan tahunan kepada RUPS tahunan.
- c. Persetujuan atas laporan direksi dan laporan tahunan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi atas pengelolaan yang telah dijalankan selama buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

B. PEDOMAN KERJA KOMISARIS

1. Pendahuluan

Pedoman kerja Komisaris dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada anggota Komisaris dalam mengatur dan menjalankan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, kode etik Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komposisi

Jumlah anggota dewan komisaris tidak melebihi jumlah anggota direksi. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

3. Tugas dan wewenang Komisaris

- a. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan Perusahaan pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi.
Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
- b. Dalam hal dewan komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi.
- c. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan tata kelola.
- d. Dewan komisaris dapat membentuk komite pendukung dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Dewan komisaris wajib memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif.
- e. Komisaris independen wajib melakukan penelaahan atas:

- i. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan ke publik dan/atau pihak otoritas;
 - ii. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan akuntan publik;
 - iii. Rencana dan pelaksanaan audit oleh audit publik; dan
 - iv. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan.
- f. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan dewan Komisaris, dan hasil pengawasan otoritas pasar modal Indonesia.
- g. Dewan komisaris wajib melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di SJK yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
Dewan komisaris wajib melaksanakan rapat dewan komisaris dengan mengundang direksi untuk membahas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di SJK.

4. Kebijakan rapat

- a. Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- i. Dapat dewan komisaris dapat dilaksanakan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris
 - ii. Setiap anggota dewan komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat dewan komisaris selama 1 (satu) tahun;
 - iii. Keputusan rapat dewan komisaris diambil:
 - 1) Berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - 2) Berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
 - iv. Hasil rapat dewan komisaris termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- b. Ketentuan ayat (a) tidak berlaku jika Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang anggota dewan komisaris.

5. Larangan

Anggota dewan komisaris dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah

6. Program pendidikan dan/atau pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, direksi wajib mengikuti program pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- a. Dewan komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan dewan komisaris kepada RUPS tahunan.
- c. Persetujuan atas laporan pengawasan dewan komisaris oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada dewan komisaris atas pengelolaan yang telah dijalankan selama buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan pengawasan dewan komisaris.